

## BAB IV

### PRAKTIK DAN DAMPAK PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN POLIGAMI SERTA SOLUSI-SOLUSINYA (PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA)

#### A. Peristiwa Perceraian Akibat Perkawinan Poligami

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap wanita yang dicerai akibat perkawinan poligami dengan berpacu adanya pedoman wawancara, maka penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian tentang Perceraian Akibat Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Desa Anjir Muara Kota Tengah) sebagai berikut:

##### 1. Uraian Kasus 1 (Satu)

###### a. Istri

###### Identitas Informan

Nama : WH  
Umur : 56  
Alamat : Ds. Anjir Muara Kota Tengah RT.4  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani

###### Hasil wawancara

Ibu WH adalah seorang perempuan yang berumur 56 tahun, kesehariannya sebagai petani. Sedangkan suami Ibu WH menurut keterangannya bekerja sebagai tukang bangunan yang tempatnya jauh dari rumah. Dalam menjalani pernikahan, mereka dikaruniai 1 orang anak. Setelah itu suaminya pergi untuk bekerja lagi di suatu tempat

dengan meninggalkan keluarga, pada waktu itu selama suami meninggalkan rumah untuk bekerja suaminya tidak ada memberikan komunikasi ataupun pemberian nafkah kepada istri dan anak dengan jangka waktu 5 tahun lamanya.

Pada suatu saat datanglah kabar dari masyarakat yang kebetulan satu kerjaan dengan suami Ibu WH yang balik ke kampung halaman untuk menemui keluarganya mengatakan bahwa suaminya telah melakukan pernikahan di wilayah tempatnya berkerja. Dengan mendengar hal tersebut Ibu WH mengalami tekanan batin yang sangat mendalam bahkan beberapa hari sempat tidak mau makan, dikarenakan pikiran yang membatin di kepalanya .

Dan pada saat itu juga Ibu WH mengalami kesepian dan gangguan mental karena terpikirkan bagaimana cara untuk menghidupi keluarga untuk kedepannya. Setelah melihat kondisi seperti itu lalu dia memutuskan untuk mencari penghasilan sendiri demi menghidupi anaknya, Ibu WH mencari penghasilan sendiri dengan cara membuka lahan persawahan untuk dijadikan ladang pertanian dan perkebunan, setelah melakukan hal tersebut di lihat dari sisi ekonomi, dia dapat menghidupi anak-anaknya dengan cara hal tersebut. Tidak lama kemudian suami dari Ibu WH datang. Lalu, Ibu WH meminta untuk secepatnya diceraikan. Dengan adanya permintaan tersebut suami menyetujui untuk bercerai. Maka dilaksanakanlah perceraian secara kekeluargaan, dengan alasan tidak ingin ribet dan Ibu WH menganggap bahwa, melakukan perceraian secara resmi itu sulit. Maka praktik

perceraianya dilakukan dikediaman Ibu WH dengan melakukan sebuah acara penyerahan istri dari suami kepada pihak keluarga istri. Adapun dampak yang dirasakan setelah terjadinya perceraian yaitu Mengalami tekanan batin, sulitnya perekonomian untuk menghidupi kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

b. Informan Anak

Identitas Informan

Nama : SY  
Umur : 34 Tahun  
Alamat : Ds. Anjir Muara Kota Tengah RT.4  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Wiraswasta

Hasil Wawancara

Menurut anak ibu WH perceraian akibat perkawinan poligami adalah suatu hal yang seharusnya dihindari, dikarenakan apabila terjadinya perceraian maka akan menimbulkan dampak kepada keluarga. Khususnya kepada saya sendiri kepada anak. Karena poligami merupakan sesuatu penyebab terjadinya perkelahian, karena akan menimbulkan watak kecemburuan dan ketidakterimaan untuk dipoligami.

Benar, orang tua saya mengalami perceraian yang diakibatkan adanya perkawinan poligami yang dilakukan oleh ayah saya dengan sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan keluarga. Karena hal itulah yang menjadikan keluarga saya tidak tentram dan harmonis lagi.

---

<sup>1</sup> WH, Istri, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Kota Tengah, 11 Januari 2022.

Dampak yang saya alami setelah ibu saya melakukan perceraian adalah mengalami beban pikiran yang berlebih dan sulitnya ekonomi dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan saya terpaksa untuk membantu ibu saya dalam mengelola persawahan dan perkebunan. Sehingga dengan hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bisa terus untuk melanjutkan sekolah.<sup>2</sup>

## 2. Uraian Kasus 2 (Dua)

### a. Istri

#### Identitas Informan

Nama : RS  
Umur : 52 Tahun  
Alamat : Ds. Anjir Muara Kota Tengah RT.4  
Pendidikan : Tidak Tamat SD  
Pekerjaan : Petani

#### Hasil wawancara

Ibu RS adalah seorang perempuan yang berumur 52 tahun, keseharian Ibu RS sebagai Petani. Sedangkan suaminya bekerja sebagai buruh yang tempatnya jauh dari rumah, dikarenakan tempat si suami jauh untuk bekerja maka si suami ini bisa bolak balik pulang kerumah selama setengah bulan sekali ataupun satu minggu sekali. Didalam hati Ibu RS berperasangka baik bahwa keadaannya baik-baik saja seakan akan tidak terjadi apa-apa di dalam keluarganya, dia hanya tahu bahwa si suami ini pergi jauh hanya semata-mata untuk berkerja.

---

<sup>2</sup> SY, Anak, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Kota Tengah, 11 Januari 2022.

Pada suatu saat ada kabar atau berita datang dari masyarakat setempat yang memberitahu bahwa suami dari Ibu RS melakukan perkawinan. Dengan adanya kabar tersebut dia tidak langsung percaya akan hal itu, dikarenakan si suami ini apabila pulang ke rumah memperlakukannya dengan baik-baik saja, bahkan Ibu RS sempat menanyakan mengenai kabar yang diceritakan oleh masyarakat setempat, namun si suami tidak menanggapi akan hal itu.

Setelah kabar itu terus menerus masuk ke telinga maka Ibu RS bersikeras untuk menanyakan kepada suaminya tentang kabar yang menyelimuti diri, dengan adanya hal itu terbongkarlah bahwa si suami ini melakukan perkawinan poligami di tempat kerjanya secara sembunyi-sembunyi yang tidak diketahui oleh Ibu RS. Pada waktu itu si suami sudah menjalin hubungan dengan istri mudanya selama 1 bulan 15 hari, pada saat itu mereka sempat terkumpul satu rumah dengan istri ke 2 selama 15 hari. Pada saat berkumpul suami memperlakukan Ibu RS dengan istri ke 2 nya dengan cara baik-baik saja baik dari segi nafkah maupun kasih sayang itu diberikan oleh suami. Seiring hati yang sudah terlanjur sakit maka keluarga Ibu RS dengan suaminya mengalami perpecahan yang berkepanjangan selama 7 bulan, dan selama 7 bulan berlangsung Ibu RS memaksa suami untuk menceraikannya. Akan tetapi hal tersebut ditolak oleh suami. Bahkan dengan adanya permintaan Ibu RS untuk meminta untuk diceraikan maka nampaklah keemosian di dalam diri suami, bahkan dengan memuncaknya emosi suami Ibu RS itu, maka nafkah dan kasih

sayang kepada Ibu RS sudah tidak ada lagi di berikan. Namun suami Ibu RS tetap bersikeras untuk tidak menceraikan, dikarenakan dibarengi adanya emosi tersebut suami yang pada mulanya bersikap baik terhadap Ibu RS, malah berbalik untuk menyengsarakan. Ibu RS sudah tidak di perdulikan lagi dan nafkahun tidak diberi oleh suami nya lagi. Dapat dikatakan Ibu RS beliau seakan-akan disiksa oleh suaminya sendiri.

Dengan adanya hal itu beliau mengalami kesepian dan sakit batin yang mendalam. Ibu RS berusaha untuk tidak menampakkannya, dan pada waktu mengetahui bahwa dia sedang hamil selama 2 bulan, lalu tidak lama kemudian Ibu RS mengalami keguguran atas janin nya yang di akibatkan karena pikiran yang terlalu berlebihan.

Dikarenakan hati yang sudah terlanjur sakit dan tidak menerima akan perkawinan poligami tersebut maka Ibu RS sudah tidak sanggup lagi untuk menjalaninya. Pada akhirnya Ibu RS melakukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

## 2) Informan Anak

### Identitas Informan

Nama	: MW
Umur	: 32 Tahun
Alamat	: Ds. Anjir Muara Kota Tengah RT.4
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Wiraswasta

---

<sup>3</sup> RS, Istri, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Kota Tengah, 11 Januari 2022.

## Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara kepada anak dari ibu RS dia mengatakan bahwa perceraian akibat perkawinan poligami merupakan suatu hal yang tidak baik, dikarenakan memiliki banyak dampak yang akan ditimbulkan nantinya. Pada dasarnya poligami akan menjadi sebab hilangnya keharmonisan di dalam rumah tangga. Apalagi di dalam prakteknya orang yang melakukan poligami tidak dapat berlaku adil terhadap istri pertama dan istri kedua. Sehingga karena adanya hal tersebut dapat menjadikan sebuah perceraian yang diakibatkan perkawinan poligami.

Benar, orang tua saya mengalami perceraian yang diakibatkan adanya perkawinan poligami yang dilakukan oleh ayah saya dengan sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan keluarga.

Dampak yang saya rasakan ketika orang tua saya mengalami perceraian yang diakibatkan perkawinan poligami yaitu mengalami beban pikiran yang berlebih dikarenakan merasa kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh ayah saya dan saya merasa kasihan terhadap ibu yang menjadi tulang punggung terhadap keluarga.<sup>4</sup>

### 3. Uraian Kasus 3 (Tiga)

#### a. Istri

##### Identitas Responden

Nama	: HD
Umur	: 51
Alamat	: Ds. Anjir Muara Kota Tengah RT.4

---

<sup>4</sup> MW, Anak, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Kota Tengah, 11 Januari 2022.

Pendidikan : Tidak Tamat SD  
Pekerjaan : Petani

#### Hasil wawancara

Ibu HD adalah seorang perempuan yang berumur 51 tahun. Keseharian Ibu HD bekerja sebagai petani. Sedangkan suaminya bekerja sebagai pegawai PLN yang mana bekerjanya itu tidak menetap di suatu tempat, akan tetapi berpindah pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sesuai kebutuhan yang di perlukan dari pihak PLN, maka dari situ terjadilah perkawinan antara suami Ibu HD dengan wanita lain. Menurut penuturan nya, suami Ibu HD itu melakukan perkawinan ditempat ia bekerja, hal itu tidak di ketahui sama sekali oleh nya apalagi meminta izin dengan Ibu HD. Sebelum diketahui oleh Ibu HD, suaminya itu memiliki hubungan perkawinan dengan wanita lain. Suaminya itu sering pulang kerumah untuk berkumpul dengan Ibu HD dan anak-anak dengan jangka waktu setengah bulan ataupun seminggu sekali. Akan tetapi terkadang kebanyakannya kepulangan suaminya itu hanya untuk pulang saja bukan untuk memberikan nafkah ataupun yang lainnya. Awal mula ketidaktahuan adanya hal tersebut Ibu HD nampak biasa saja seakan akan tidak terjadi apa-apa dengan keluarga mereka. Pada suatu ketika Ibu HD mendapatkan informasi bahwa suaminya menjalin hubungan perkawinan di wilayah tempat suaminya bekerja. Informasi tersebut di dapat dari orang desa setempat yang satu kerjaan dengan suaminya. Begitu Ibu HD mendapatkan kabar tersebut dia mengalami tekanan batin yang berlebih. Akan tetapi dia

masih mampu meredakan hal tersebut beberapa minggu, bahkan pada saat suaminya pulang ke rumah, Ibu HD tidak langsung untuk melakukan introgasi ataupun klarifikasi terhadap kejadian tersebut. Dia masih mengandalkan kesabaran yang ada di diri.

Selama menjalin hubungan dengan suami, mereka di karuniai 2 orang anak perempuan, dimana anak-anak tersebut lebih banyak dibiayai oleh Ibu HD, dikarenakan kepulangan suami yang tidak tentu memberikan nafkah atau tidak. Dengan adanya kekurangan nafkah terhadap keluarga, maka Ibu HD membuka lahan untuk melakukan pertanian agar mendapatkan biaya untuk menghidupi diri dan anak-anaknya. Dikarenakan keadaannya hanya seperti itu saja bahkan kondisinya semakin buruk, di mana kepulangan suami beliau ke rumah itu hanya ingin menjual hasil pertanian yang didapatkan dan kembali lagi ketempat wilayah suami beliau berkerja. Akan tetapi dia telah mengetahui akan hal itu dimana suaminya itu pulang ketempat istrinya yang baru.

Dengan adanya hal tersebut puncak kesabaran Ibu HD akhirnya tidak bisa ditahan dikarenakan perlakuan suami terhadapnya. Ibu HD melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Marabahan dengan alasan bahwa suami pergi untuk berkerja, akan tetapi si suami melakukan hubungan poligami dengan wanita lain, tanpa sepengetahuannya, dan mengenai nafkah di sini terlebih dominan beliau untuk membiayai anak-anak dalam kebutuhan sehari-hari.

Setelah pasca perceraian terdapatlah beberapa dampak yang timbul di keluarga, dilihat dari kehidupannya, Ibu HD sebagai seorang perempuan sangat minim dengan biaya kebutuhan hidup dikarenakan hanya dia yang menjadi tulang punggung keluarga untuk membiayai anak-anak, Ibu HD hanya mengandalkan hasil pertanian yang dipanen satu kali dalam setahun untuk menghidupi keluarga, tidak hanya itu dia sering mengalami kesepian dikarenakan tidak partner hidup yang menemani. Adapun dampak yang terjadi terhadap anak, anak mengalami dampak dari segi psikologis, anak mengalami tekanan mental sehingga mengakibatkan anak menjadi seseorang yang berperilaku nakal. Hal tersebut di akibatkan karena Ibu HD tidak dapat mengabdikan apa yang dikehendakinya, maka anak berperilaku yang tidak senonoh terhadap nya, bahkan sampai memukul beliau.<sup>5</sup>

b. Informan Anak

Identitas Informan

Nama	: SI
Umur	: 22 Tahun
Alamat	: Ds. Anjir Muara Kota Tengah RT.4
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Swasta

Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara kepada anak dari ibu HD menurut pendapatnya perceraian akibat perkawinan poligami adalah suatu

---

<sup>5</sup> HD, Istri , *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Kota Tengah, 28 Desember 2022.

perlakuan yang kurang baik dilakukan, dikarenakan nantinya akan berpengaruh terhadap kehidupan di masa yang akan datang, khususnya pada istri dan anak yang ditinggalkan.

Benar, ayah dan ibu telah mengalami perceraian. Hal tersebut dikarenakan ayah menikah kembali di tempatnya bekerja tanpa sepengetahuan dari ibu.

Dampak yang saya rasakan adalah kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya nafkah dari orang tua, sehingga mengakibatkan adanya sering muncul keemosian di dalam diri apabila sesuatu yang saya kehendaki tidak terkabulkan. Adapun juga hilangnya semangat untuk melanjutkan pendidikan dan lebih memilih untuk bekerja dan menghasilkan uang sendiri.<sup>6</sup>

#### **4. Solusi Tokoh-Tokoh Masyarakat Terhadap Dampak Perceraian**

##### a. Informan 1

Identitas informan

Nama	: Muhammad Thaha
Umur	: 40 Tahun
Alamat	: Ds. Anjir Muara Kota Tengah RT.4
Pendidikan	: S1
Pekerjaan	: Tokoh Agama

Hasil wawancara

Tokoh Pertama Bernama Guru Muhammad Thaha Beliau Alumni Dari IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Beliau Termasuk Tokoh Atau Ketua Kampung di Desa Anjir Muara Kota

---

<sup>6</sup> SI, Istri, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Kota Tengah, 11 Januari 2022.

Tengah. Menurut pandangan nya poligami adalah suatu perkawinan yang memiliki istri lebih dari 1 orang. Dimana apabila kita ingin melakukan perkawinan poligami itu kita di suruh harus berbuat mampu memenuhi hak-hak dan bersikap adil terhadap istri. Dan juga syarat-syarat yang lain harus terpenuhi. Menurut beliau hal tersebut tidak bisa di lakukan dengan sembarangan di karenakan nanti nya akan menimbulkan hal-hal yang memudhoratkan.

Menurutnya mengenai wanita yang di cerai akibat perkawinan poligami itu disebabkan karena ketidakadilan suami terhdap istri perbuatan tersebut dapat dikatakan tidak baik di karenakan dengan istri yang pertama itu dia adalah sebagai orang paling lama menemani di dalam kehidupan berumah tangga bahkan sampai mempunyai anak. Kalau istri kedua itu menurutnya hanyalah orang pelengkap di karenakan kemungkinan ada suatu hal yang tidak dapat di penuhi oleh istri pertama, jadi perceraian yang di akibatkan perkawinan poligami itu suatu hal yang tidak baik, kalau bisa jangan di lakukan perceraian atau bahkan jangan di akhiri.

Adapun mengenai perceraian dari ke 3 kasus yang terjadi di Desa Anjir Muara Kota Tengah dia mengetahui, bahwa pada dasarnya akibat dari perceraian tersebut adalah dikarenakan adanya poligami secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh suami.

Mengenai praktik perceraianya, pada kasus 1 dia mengetahui, bahwa perceraianya dilakukan hanya secara kekeluargaan, sedangkan pada kasus 2 dan 3 praktik perceraianya dilakukan dengan cara terdaftar yaitu melakukan perceraian dengan cara resmi di Pengadilan Agama.

Menurut Guru Muhammad Thaha solusi mengenai dampak akibat perkawinan poligami yang terjadi pada ke 3 kasus tersebut yaitu, yang pertama istri harus menghubungi suami mengenai tanggungan terhadap istri dan anaknya. Dan yang kedua di karenakan istri ini tidak mempunyai suami maka apabila di dalam suatu masyarakat ataupun keluarga terdekatnya yang mempunyai materi yang berlebih maka istri yang tidak mempunyai suami tadi yang lebih di prioritaskan. Adapun untuk anak yang mengalami dampak akibat perceraian, orang tua harus lebih memberikan perhatian yang lebih terhadap anak dikarenakan setelah terjadinya perceraian, anak akan mengalami kesedihan yang mendalam dikarenakan orang tuanya berpisah.<sup>7</sup>

b. Informan 2

Nama	: M. Arief Rahman
Umur	:45 Tahun
Alamat	: Ds. Anjir Muara Kota Tengah RT.4
Pendidikan	: Pondok Pesantren
Pekerjaan	: Penghulu Kampung

Hasil wawancara

Tokoh Kedua bernama Guru Arief Rahman merupakan Alumni dari pondok pesantren Al Mursyidul Amin dan menjadi penghulu kampung, di mana menurut nya poligami ialah menduakan istri dengan atas dasar bisa secara langsung atau secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi melakukan hal tersebut harus memenuhi segala syarat dan ketentuan

---

<sup>7</sup> Muhammad Thaha, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Kota Tengah, 28 Desember 2022.

yang telah di atur syariat, yang mana si suami harus berlaku sama dengan sesama istri, tidak boleh berat sebelah dalam pemberian apapun, terutama nafkah.

Menurut pandangan Guru Arief Rahman mengenai wanita yang di cerai akibat perkawinan poligami yang terjadi pada kasus di Desa Anjir Muara Kota Tengah itu suatu hal suatu hal yang diakibatkan karena ada permasalahan antara suami dan istri sehingga mengakibatkan perceraian. Hal tersebut sebenarnya tidak baik di karenakan itu akan menyebabkan beberapa dampak bagi istri dan juga anak apabila mempunyai anak. Dan juga si istri yang di cerai ini akan mengalami sakit hati, dan bahkan anak bisa terlantar, bahkan sampai tidak terurus sama sekali.

Perceraian yang terjadi dari ke 3 kasus di Desa Anjir Muara Kota Tengah beliau mengetahui bahwa pada dasarnya sebab terjadinya perceraian tersebut adalah dikarenakan suami melakukan perkawinan poligami secara diam-diam.

Adapun mengenai praktik perceraianya, pada kasus 1 beliau mengetahui bahwa perceraianya dilakukan hanya secara kekeluargaan atau penyerahan istri yang dilakukan oleh suami kepada orang tuanya, sedangkan pada kasus 2 dan 3 yang saya ketahui praktik perceraianya dilakukan dengan cara terdaftar yaitu melakukan perceraian dengan cara resmi di Pengadilan Agama.

Adapun solusi yang dapat di berikan mengenai dampak dari akibat perkawinan poligami itu adalah yang paling pertama yaitu istri menghubungi suami yang menceraai tadi agar dapat memberikan

tanggung kepada istri dan anak apabila mempunyai anak. Yang kedua yaitu memprioritaskan kepada istri yang di cerai tadi untuk diberikan bantuan di dalam program yang ada di masyarakat yaitu dalam program pemberian zakat ataupun sedekah. Dan solusi untuk anak yang terkena dampak dari perceraian yaitu sebagai seorang ibu agar lebih meluangkan waktu untuk memperhatikan dan mendidik perilaku si anak. Walaupun tidak berhasil dari orang tua untuk mendidik maka bisa dimasukkan ke pondok pesantren.<sup>8</sup>

c. Informan 3

Nama	: Nasruddin
Umur	:50 Tahun
Alamat	: Ds. Anjir Muara Kota Tengah RT.5
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Kepala Desa

Hasil wawancara

Menurut Bapak Nasruddin poligami itu adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu, dengan alasan harus mendapatkan izin dari istri pertama dan harus bersikap adil apabila ingin melakukan poligami. Dikarenakan apabila melakukan poligami tidak di tuntun dengan syariat maka itu termasuk suatu perbuatan yang di pandang tidak baik.

Menurut pandangannya seorang wanita yang di cerai akibat perkawinan poligami itu dapat dipastikan mengalami sakit hati yang mendalam di karenakan adanya ketidakterimaan antara sesama istri dan

---

<sup>8</sup> M. Arief Rahman, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Kota Tengah, 28 Desember 2022.

suami, dikarenakan adanya hal tersebut rumah tangga tidak akan menjadi tenang dan harmonis dan bahkan akan menimbulkan dampak mudhorat bagi keluarga.

Adapun mengenai praktik perceraian yang terjadi pada ke 3 kasus di desa Anjir Muara Kota Tengah dia tidak mengetahui bagaimana praktik perceraianya, akan tetapi dia memberikan solusi untuk meminimalisir dari dampak yang diakibat adanya perceraian tersebut.

Adapun solusi yang dapat di berikan untuk mengatasi dampak dari ke 3 kasus tersebut yaitu kami dari pemerintah desa akan memasukan kedalam program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dikarenakan para istri-istri yang di cerai akibat perkawinan poligami itu termasuk janda yang harus di prioritaskan untuk mendapatkan bantuan. Setelah terjadinya perceraian, dapat dipastikan mereka sulit untuk mendapatkan biaya hidup, jadi dengan adanya program ini mudah-mudahan dapat terpenuhinya kehidupan istri-istri yang di cerai akibat perkawinan poligami tadi dan bisa dimanfaatkan oleh mereka dengan sebaik mungkin.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Nasruddin, Kepala Desa Anjir Muara Kota Tengah, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Kota Tengah, 11 Januari 2023.

## MATRIKS

### Perceraian Akibat Perkawinan Poligami di Desa Anjir Muara Kota Tengah

Kasus	Praktik	Sebab	Dampak	Solusi
Kasus 1 (Ibu WH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perceraian ini dilakukan secara kekeluargaan .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya perkawinan poligami yang dilakukan suami secara sembunyi-sembunyi.</li> <li>• Tidak ada komunikasi selama 5 tahun.</li> <li>• Tidak adanya nafkah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengalami tekanan batin               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulitnya perekonomian untuk menghidupi kehidupan sehari hari.</li> </ul> </li> </ul>	Solusi Tokoh Masyarakat yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Istri harus menghubungi suami mengenai tanggungan terhadap istri</li> <li>• Apabila di dalam suatu masyarakat ataupun keluarga terdekatnya yang mempunyai materi yang berlebih maka istri yang terdampak tadi yang lebih di prioritaskan.</li> <li>• Orang tua harus lebih memberikan perhatian yang lebih terhadap anak.</li> <li>• Memprioritaskan kepada istri yang di cerai tadi untuk diberikan bantuan di dalam program yang ada di masyarakat yaitu dalam program pemberian zakat ataupun</li> </ul>
Kasus 2 (Ibu RS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perceraian dilakukan di Pengadilan Agama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya perkawinan poligami yang dilakukan suami secara sembunyi-sembunyi.</li> <li>• Adanya perkecokan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengalami tekanan batin</li> <li>• Gangguan pikiran yang berlebih.</li> <li>• Mengalami tekanan batin</li> <li>• sulitnya perekonomian untuk menghidupi kehidupan sehari hari.</li> <li>• kurangnya biaya hidup, mengakibatkan putusnya sekolah terhadap anak.</li> </ul>	Solusi Tokoh Masyarakat yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Istri harus menghubungi suami mengenai tanggungan terhadap istri</li> <li>• Apabila di dalam suatu masyarakat ataupun keluarga terdekatnya yang mempunyai materi yang berlebih maka istri yang terdampak tadi yang lebih di prioritaskan.</li> <li>• Orang tua harus lebih memberikan perhatian yang lebih terhadap anak.</li> <li>• Memprioritaskan kepada istri yang di cerai tadi untuk diberikan bantuan di dalam program yang ada di masyarakat yaitu dalam program pemberian zakat ataupun</li> </ul>

Kasus 3  (Ibu HD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perceraian di lakukan di Pengadilan Agama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adanya perkawinan poligami yang dilakukan suami secara diam-diam.</li> <li>• tidak adanya nafkah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengalami tekanan batin</li> <li>• kurangnya biaya hidup, mengakibatkan putus sekolah terhadap anak.</li> </ul>	<p>sedekah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai seorang ibu agar lebih meluangkan waktu untuk memperhatikan dan mendidik perilaku anak. Apabila tidak berhasil dari orang tua untuk mendidik maka bisa dimasukkan ke pondok pesantren.</li> <li>• Akan dimasukkan kedalam program BLT Desa (Bantuan Langsung Tunai) untuk istri yang terdampak ekonominya.</li> </ul>
-------------------------	---	---	--	--

Sumber: Hasil Dari Analisis Penulis Terhadap 3 Kasus Perceraian Akibat

Perkawinan Poligami Di Desa Anjir Muara Kota Tengah

### MATRIKS

#### Dampak Perceraian Akibat Perkawinan Poligami Terhadap Anak

<b>Kasus</b>	<b>Dampak</b>
Kasus 1 (Anak SY)	Mengalami kesusahan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Dan mengalami beban pikirannyang berlebih.
Kasus 2 (Anak MW)	Mengalami beban pikiran yang berlebih dikarenakan ada kekecewaan terhadap keadaan.
Kasus 3 (Anak SI)	Kurangnya biaya untuk hidup, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, dan mengalami putus sekolah

## **B. Analisis Data Dan Hasil Penelitian**

Berkenaan dengan adanya perceraian akibat perkawinan poligami yang terjadi di Desa Anjir Muara Kota Tengah, Penulis Menemukan beberapa permasalahan yang sudah penulis paparkan pada penyajian data, berdasarkan hasil wawancara kepada dengan informan maka dapat diperoleh analisis sebagai berikut:

### **1. Analisis Terhadap Praktik Perceraian Akibat Perkawinan Poligami.**

Berbicara mengenai perceraian sudah tidak asing lagi didalam kehidupan masyarakat karena perceraian adalah suatu pintu darurat yang ditempuh, manakala rumah tangga tidak dapat lagi untuk dipertahankan keutuhan dan keseimbangannya.

Perceraian dari ke 3 kasus ini dapat diketahui, bahwa yang menjadi dasar penyebab terjadinya perceraian yaitu adanya perkawinan poligami yang dilakukan suami secara sembunyi-sembunyi. Serta tidak adanya pemberian nafkah terhadap istri dan anak-anak. Sehingga mengakibatkan ketidakterimaan dan ketidakpedulian suami terhadap istri.

Pada dasarnya telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 5 syarat yang harus dipenuhi untuk meajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu yaitu adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 148.

Sedangkan Prosedur poligami telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU pada Pasal 40 Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.<sup>11</sup>

Dan hal lain yang menjadi persyaratan suami untuk melakukan poligami terdapat dalam Pasal 57 KHI yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>12</sup>

Dengan melihat fakta yang ada perkawinan poligami yang dilakukan oleh suami dari ke 3 kasus tersebut merupakan perkawinan poligami yang dilakukan secara tidak sah, yang tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan tidak menjalankan prosedur perceraian poligami yang telah diatur di dalam Undang-Undang.

Praktik perceraian dari ke 3 kasus terdapat perbedaan, khususnya pada kasus 1 perceraianya hanya dilakukan secara kekeluargaan dikarenakan tidak ingin ribet dan menurut Ibu WH bahwa melakukan perceraian secara resmi itu sulit. Sedangkan pada kasus 2 dan 3 berdasarkan hasil wawancara kepada informan mereka mengatakan bahwa mereka melakukan praktik perceraian di Pengadilan Agama. Hal tersebut juga diperkuat atas dasar keterangan penghulu kampung dan tokoh agama mengatakan bahwa mengetahui kasus 1 melakukan praktik perceraian hanya dengan cara kekeluargaan yaitu dengan cara melakukan suatu penyerahan istri kepada pihak keluarga. Sedangkan pada

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.97.

<sup>12</sup> Abd Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 134.

kasus 2 dan 3 melakukan praktik perceraian dengan cara resmi di Pengadilan Agama.

Dapat dikatakan bahwa perceraian yang terjadi pada kasus 1 tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak tersebut.<sup>13</sup>

Begitu juga dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 yang menyebutkan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>14</sup>

Dapat dinyatakan bahwa perceraian yang terjadi pada kasus 1 tidak sah menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu pada KHI Pasal 115 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39.

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindarkan tindakan sewenang wenang terutama dari pihak suami

---

<sup>13</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* cet. III (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.38.

<sup>14</sup> Mardani, *op.cit.* hlm. 148.

dan menghindari akan terjadinya perceraian liar, maka perceraian harus dilakukan di lembaga pengadilan.

Sehubungan dengan adanya peraturan bahwa perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama, maka ketentuan tersebut berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, akan tetapi ketentuan tersebut banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak. Maka sudah sepantasnya apabila orang islam wajib mengikuti ketentuan tersebut. sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqih :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”<sup>15</sup>

Dan juga dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa mentaati pemerintah/ulil amri dianggap seperti taat kepada Rasul dan taat kepada allah swt. Hal tersebut terdapat dalam Q.S An-Nisa Ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

---

<sup>15</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer* cet. I (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 164.

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>16</sup>

Adapun disini yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tentang perceraian ialah Pengadilan Agama yaitu berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam.

Menurut peneliti perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan Agama khususnya pada kasus 1 merupakan bentuk kebutaan terhadap hukum. Dikarenakan hanya memikirkan ego di dalam dirinya sendiri yaitu memandang bahwa melakukan perceraian di Pengadilan Agama itu sulit.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa praktik perceraian yang dilakukan kasus 1 yaitu dengan cara serah terima yang dilakukan suami kepada keluarga istri itu termasuk hal yang tidak legalitas dimata hukum.

## **2. Dampak Perceraian Akibat Perkawinan Poligami.**

Perceraian adalah suatu hal yang paling dihindari oleh suatu pasangan, Akan tetapi hal tersebut dapat terjadi akibat perselisihan atau bedanya tujuan diantara pasangan. Dengan adanya perceraian tentunya dampak tidak hanya dirasakan oleh orang tua. Akan tetapi juga berdampak pada anak. Anak yang orang tuanya bercerai akan merasakan kesedihan akibat orang tuanya terpisah. Akan tetapi dengan adanya perpisahan, menurut peneliti itu menjadi jalan untuk menciptakan ketertiban, dan ketentraman.

---

<sup>16</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: JAMUNU, 1965), hlm.121.

Dari ke 3 kasus yang dilakukan peneliti, peneliti dapat menyimpulkan beberapa dampak yang dialami oleh istri dan anak setelah terjadinya perceraian.

#### 1. Dampak terhadap istri

Dari ke 3 kasus, dapat diketahui bahwa istri mengalami tekanan batin, dan sulitnya perekonomian untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Adapun dari sisi lain dampak yang dirasakan istri yaitu adanya kesepian dalam hidup, dikarenakan hilangnya teman dalam menjalani kehidupan, dikarenakan setiap manusia pasti ingin mendapatkan pasangan/teman hidup yang abadi. Apabila pasangan hidupnya telah hilang maka itu adalah sebuah goncangan seakan akan hidup sudah tidak bermanfaat lagi, dengan hilangnya pasangan maka tidak ada lagi tempat untuk bertukar pikiran.

#### 2. Dampak terhadap Anak

Perceraian dilihat dari segi kepentingan seorang anak merupakan suatu hak yang seharusnya tidak mungkin terjadi, dikarenakan akan menimbulkan beberapa dampak terhadap anak, bagi anak sebuah keluarga adalah tempat perlindungan yang aman, karena adanya orang tua. Dengan adanya orang tua anak akan merasa diperhatikan dan dikasih sayangi oleh orang tuanya. Jika didalam keluarga yang aman, telah terjadi perceraian maka anak akan merasakan kehilangan kehidupan yang aman, yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Apalagi hal ini terjadi kepada anak laki-laki, menurut peneliti anak laki-laki sangat mudah untuk menyimpan rasa

dendam dan tidak suka akan dunia luar. Yang mengakibatkan anak tersebut ingin mencari kesenangan sendiri yaitu dengan cara berbohong terhadap semua orang dan bahkan mencuri, hal tersebut dilakukan agar dapat perhatian dari orang-orang.

Dapat disimpulkan, bahwa dampak yang dialami anak dari ke 3 kasus perceraian akibat perkawinan poligami yang terjadi di Desa Anjir Muara Kota Tenga diantaranya yaitu Mengalami kesusahan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengalami beban pikiran yang berlebih dikarenakan adanya kekecewaan terhadap keadaan. Kurangnya biaya untuk hidup, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, dan ada yang mengalami putus sekolah.

### **3. Solusi Tokoh Masyarakat Terhadap Dampak Perceraian**

Solusi tokoh-tokoh masyarakat yang meliputi Tokoh Agama, Penghulu Kampung, dan Kepala Desa dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

Para tokoh masyarakat memandang bahwa perceraian adalah suatu yang seharusnya dihindari dikarenakan akan menimbulkan dampak mudhorat terhadap keluarga khususnya istri dan anak dan juga tidak menutup kemungkinan kepada suami.

Dari sisi poligami yang dilakukan oleh suami menurut tokoh masyarakat bahwa suami disini telah melanggar aturan tentang poligami, seharusnya suami sebelum melakukan poligami mempertimbangkan terlebih dahulu apakah istri seju untuk dipoligami dan mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya.

Adapun solusi yang diberikan tokoh masyarakat dengan adanya dampak yang dialami dari ke 3 kasus dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa istri diharuskan terlebih dahulu untuk menghubungi suami, untuk meminta tanggungan nafkah istri dan anak, Selebihnya istri dan anak yang mengalami dampak akibat perceraian tersebut didaftarkan sebagai orang yang berhak menerima bantuan di masyarakat, baik bantuan zakat maupun shodaqoh dan Bantuan langsung Tunai (BLT) yang dikeluarkan dari pemerintah Desa. Untuk mengenai anak kedua orang tua diberikan pembebanan untuk memelihara dan mendidik anak.

Sedangkan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 apabila terjadinya sebuah perceraian, bapak/ibu yang telah melakukan perceraian berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak. Dan apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang berwenang untuk memberikan keputusan. Adapun kewajiban suami setelah terjadinya perceraian, suami berkewajiban untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri.<sup>17</sup>

Menurut hukum Islam apabila telah terjadinya perceraian, hukum Islam telah mengatur solusi ataupun akibat hukum yang berlaku ,terlebih khusus kepada suami yang diberikan pembebanan setelah terjadinya perceraian, yaitu : Memberikan nafkah mut'ah yang pantas dan baik yaitu berupa uang maupun barang, memberikan nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal selama mantan istri masa *iddah*, memberikan nafkah untuk memelihara dan mendidik anaknya sejak bayi sampai dewasa dan mandiri, melunasi mas kawin,

---

<sup>17</sup> Rina Nur Azizah, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak*, Al-Ibrah, Vol.02, No2 (2017). hlm. 167-168.

perjanjian ta'lik *talak* dan perjanjian lain ketika pernikahan berlangsung dahulu.<sup>18</sup>

Adapun solusi yang didapatkan dari tokoh-tokoh masyarakat memiliki kesesuaian dengan solusi yang diatur dalam Undang-undang perkawinan dan hukum islam Adapun yang menjadi kesuaian teori yang didapatkan dari tokoh-tokoh masyarakat dengan peraturan perundang undangan yaitu sama-sama bertujuan untuk mengatasi dampak-dampak yang terjadi dari ke 3 kasus perceraian akibat perkawinan poligami di Desa Anjir Muara Kota Tengah.

Adapun solusi yang dapat diajukan oleh penulis adalah :

1. Kepada orang tua khususnya ibu agar kiranya tidak menampakan lagi permasalahan yang mengakibatkan perceraian, dikarenakan hal tersebut akan menyebabkan hal negatif bagi keluarga dan anak.
2. Kepada para ibu agar kiranya tidak menjelekan-mejelekan satu sama lain. Khususnya dihadapan anak, dikarenakan akan mengakibatkan tumbuhnya kebencian di dalam dirinya.
3. Membuat pola hidup yang baru yang lebih baik dari pada kehidupan sebelumnya.
4. Menjaga dan menyatakan lembaga yang harmonis dalam kehidupan keluarga.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 168.